

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diproses setelah mengumpulkan dokumen persyaratan seperti manual *book* atau dokumen teknis, KTP pemohon, surat pengalihan dan surat pernyataan yang sebelumnya telah disetujui dan ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing I dan II serta Ketua P3M.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “SISTEM INFORMASI PEMESANAN DAN MANAJEMEN ANTRIAN KLINIK GIGI MAXILLA MULTI-CABANG BERBASIS *WEBSITE* DENGAN ESTIMASI WAKTU TUNGGU” dapat dilihat di bawah ini:

Nomor : EC002026094513

Tanggal Dikeluarkan : 23 Juni 2026

Nama Pencipta : 1. Bella Adha Fadilah

2. Dyah Apriliani, S.T.,M.Kom

3. M.Nishom, S.Kom.,M.Kom

Nama Pemegang : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

Hak Cipta : Politeknik

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : SISTEM INFORMASI PEMESANAN DAN
MANAJEMEN ANTRIAN KLINIK GIGI
MAXILLA MULTI-CABANG BERBASIS
WEBSITE DENGAN ESTIMASI WAKTU
TUNGGU

URL Bukti : <https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/MDAxMjk3MTcw>